

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	:	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
SATUAN KERJA	:	UNIVERSITAS MULAWARMAN
NAMA PEKERJAAN	:	PEMELIHARAAN JARINGAN AIR BERSIH UNIVERSITAS MULAWARMAN

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PEMELIHARAAN JARINGAN AIR BERSIH
UNIVERSITAS MULAWARMAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

<p>1. LATAR BELAKANG</p>	<p>Dasar Hukum:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya; 2) Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia. <p>Gambaran Umum</p> <p>Jaringan Air bersih merupakan sesuatu yang wajib dijaga di lingkungan Gedung Universitas Mulawarman Kota Samarinda agar memenuhi air baku yang bersih serta memenuhi aspek kesehatan dan kenyamanan. Dengan demikian, Jaringan Air bersih yang bersih merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi agar para pegawai di lingkungan Gedung Universitas Mulawarman Kota Samarinda merasa sehat dan nyaman dalam rangka melaksanakan kegiatan sehari-hari.</p> <p>Sebagai pengelola Jaringan Air bersih di Universitas Mulawarman perlu melaksanakan PENGADAAN PEMELIHARAAN JARINGAN AIR BERSIH DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN ANGGARAN 2024.</p>
<p>2. MAKSUD DAN TUJUAN</p>	<p>Mendapatkan perusahaan penyedia jasa pemeliharaan Jaringan Air bersih, yang profesional berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan lainnya dalam hal pelaksanaan Pengadaan Jasa Pemeliharaan Jaringan Air bersih sebagaimana tertuang dalam KAK ini;</p> <p>Tujuan</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menjamin tersedianya staf profesional dalam melakukan pelayanan pemeliharaan Jaringan Air bersih ; b. Menjamin kualitas pelayanan Jaringan Air bersih, dilaksanakan dengan baik dan sesuai standar; <p>Menjamin berperan serta aktif dalam</p>

	Gerakan Indonesia Bersih dan menciptakan lingkungan kerja yang ramah lingkungan (<i>eco office</i>).
3. TARGET/SASARAN	Target kegiatan ini yaitu terlaksananya layanan pemeliharaan Jaringan Air bersih Universitas Mulawarman Kota Samarinda guna menciptakan kondisi lingkungan kerja yang representatif, bersih, sehat dan nyaman. PPK akan memberikan fasilitas berupa ruangan petugas atau teknisi di Gedung WTP Universitas Mulawarman.
4. PERSYARATAN KUALIFIKASI	<p>Peserta yang boleh mengikuti Pengadaan ini adalah badan usaha/perusahaan yang dinyatakan memenuhi persyaratan kualifikasi, sebagai berikut:</p> <p>Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki izin usaha kualifikasi kecil dengan KBLI 43221 Instalasi Saluran Air b. Memiliki TDP atau NIB <p>Persyaratan Kualifikasi Teknis :</p> <p>Memiliki pengalaman:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Penyedia jasa pada divisi yang sama paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak b) Penyedia jasa sekurang-kurangnya dalam kelompok/grup yang sama paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak;
5. PERSYARATAN TEKNIS	<p>Dalam dokumen penawaran teknis, Penyedia Jasa wajib menyampaikan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Jadwal pelaksanaan pekerjaan yang mengacu pada KAK angka 9; b. Daftar peralatan yang digunakan yang mengacu pada KAK angka 8; c. Metodologi Kerja <ol style="list-style-type: none"> 1) Metodologi pelaksanaan pekerjaan harus menggambarkan penguasaan penyedia dalam melaksanakan pekerjaan mulai tahapan persiapan pelaksanaan pekerjaan, sampai dengan akhir pekerjaan yang dapat dipertanggungjawabkan; 2) Metodologi pelaksanaan pekerjaan harus menggambarkan dan menguraikan tugas tenaga teknis sesuai dengan yang tercantum Dokumen,

	<p>dan setidaknya-tidaknya menguraikan tentang tugas pemeliharaan Jaringan Air bersih di tiap area, dan juga pekerjaan-pekerjaan lain sehubungan dengan pelayanan air bersih dengan memenuhi mutu/kualitas sesuai dengan standar yang berlaku;</p> <p>3) Metodologi pelaksanaan harus menggambarkan dan menguraikan kemampuan penyedia dalam menyiapkan dan melaksanakan rencana kontijensi untuk tetap menjamin pemenuhan mutu/kualitas sesuai dengan standar yang berlaku saat terjadi permasalahan terhadap pelaksanaan tugas pemeliharaan Jaringan Air bersih,</p> <p>4) Metodologi pelaksanaan harus menggambarkan dan menguraikan kemampuan penyedia dalam melakukan pembinaan dan peningkatan keterampilan tenaga teknis Jaringan Air bersih.</p>
<p>6. PERSYARATAN TENAGA YANG DIBUTUHKAN</p>	<p>Sebelum berkontrak, penyedia wajib menyerahkan daftar Tenaga Kerja. Tenaga kerja yang disediakan sebagai syarat berkontrak dalam pekerjaan ini adalah Tenaga Teknis Jaringan Air bersih sebanyak 1 (satu) orang dengan kriteria dan rincian sebagai berikut:</p> <p>a. Berusia antara 18 tahun sampai dengan 55 tahun;</p> <p>b. Sehat jasmani dan rohani, bukan pengguna narkoba/ minuman beralkohol</p> <p>c. Bagi Koordinator, pendidikan sekurang-kurangnya lulus SMU atau sederajat (dibuktikan dengan melampirkan ijazah) dan mempunyai pengalaman minimal 1 (satu) tahun dalam hal pengawasan Jaringan Air bersih, dibuktikan dengan Surat Keterangan.</p>

7. SPESIFIKASI TEKNIS	1	Pemeliharaan Pump Centrifugal Gedung Fisipol	1	Unit
	2	Pemeliharaan Pompa Celup WTP	1	Unit
	3	Pemeliharaan Motor Pump Gedung Hub	2	Unit
	4	Pemeliharaan Mesin Jetpump Gedung Hub dan Gor Unmul	2	Unit
	5	Pemeliharaan Pipa Distribusi gedung hub	132	M'
	6	Pemeliharaan dan Instalasi Tandon Air Gedung Hub	2	Bh
	7	Pemeliharaan Sumur Deep well Fak Kedokteran	1	Pkt
	8	Pemeliharaan Instalasi pipa 1" AW Air Baku Sumur Bor Fak. Kedokteran ke Pos Gelatik	256	M'
	9	Pemeliharaan dan Pembongkaran Bak Pipa Pembuangan 3" AW Gedung I-Lab	1	Ls
	10	Pemeliharaan Dinamo Pump Centrifugal Gedung Fisipol	2	Unit
	11	Pemeliharaan Pipa Distribusi Bak Air Rektorat ke Taman	96	M'

8. PERALATAN	<p>Untuk menunjang pelaksanaan pekerjaan, penyedia mempunyai peralatan pendukung dalam kondisi baik dan berfungsi selama pelaksanaan pekerjaan.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Toolkits - Pickup
9. WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN	<p>Pelaksanaan pekerjaan selama 15 (lima belas) hari kalender, terhitung mulai tanggal penandatanganan kontrak,</p>

10. METODOLOGI KERJA	<p>Metodologi Pelaksanaan Pekerjaan adalah persyaratan substantif yang harus dijelaskan dalam dokumen penawaran. Metodologi ini merupakan salah satu kriteria pokok dari Penawaran Teknis. Disarankan untuk menyajikan detail penawaran teknis. Metodologi pelaksanaan pekerjaan dibagi</p>
-----------------------------	---

	<p>menjadi dua bagian sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Metodologi pelaksanaan pekerjaan harus menggambarkan penguasaan penyedia dalam melaksanakan pekerjaan mulai tahapan persiapan pelaksanaan pekerjaan, sampai dengan akhir pekerjaan yang dapat dipertanggung jawabkan; b. Metodologi pelaksanaan pekerjaan harus menggambarkan dan menguraikan tugas tenaga teknis sesuai dengan yang tercantum Dokumen.
11. KETENTUAN PERALIHAN/TAMBAHAN	Diharapkan bagi penyedia dalam melaksanakan pekerjaan untuk tetap menjalankan protokol kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
12. KOMPONEN HAK	Pelaksanaan lembur hanya dapat dilaksanakan apabila terdapat perintah dari PPK. Anggaran Lembur bersifat <i>reimbursable cost</i> (dapat ditagihkan apabila terdapat lembur).

Samarinda, 09 September 2024

Ditetapkan Oleh

Pejabat Pembuat Komitmen



Syarif Anwar, S.Sos

NIP. 197811082006041003